

BAB II

EKSEKUSI HUKUMAN MATI DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah "*Hukum Islam*" merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *Al-Fiqh Al-Islami*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat diistilahkan dengan *Islamic Law*. Dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak dijumpai, tapi yang digunakan ialah kata *syariat* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh* (Rofiq 1995 : 3). Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hukum Islam, terlebih dulu akan dijelaskan pengertian *syariah* dan *fiqh*.

Menurut bahasa, *syariat* berarti “jalan yang terang”. *Syariat* ialah hukum agama yang diamalkan menjadi perbuatan dan upacara yang bertalian dengan agama Islam (Moeliono 1996 : 984).

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah Wa Syariah* mendefinisikannya sebagai berikut. *Syariah* adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam upaya berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesamanya, serta dengan lingkungannya, maupun kehidupannya (Mahmud 1996 : 5).

Adapun istilah *fiqh* menurut bahasa berarti paham. Amir Syarifuddin (1993 : 16 - 17) memerinci cakupan istilah *fiqh* yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa *fiqh* itu adalah ilmu tentang hukum *syara'*.
2. Bahwa yang dibicarakan *fiqh* adalah hal-hal yang bersifat *amaliah furu'iyah*.
3. Bahwa pengetahuan tentang hukum *syara'* itu didasarkan kepada *dalil tafshili* (rinci).
4. Bahwa *fiqh* itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* (penggunaan dalil) si mujtahid atau faqih.

Dengan demikian, watak dan sifat *fiqh* adalah hasil jerih payah fuqaha' ia dapat saja menerima perubahan atau pembaharuan karena tuntutan ruang dan waktu.

Seperti penulis kemukakan, bahwa hukum Islam adalah terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islamy* atau *Asy-Syariah Al-Islamiah* dan yang penekanannya lebih besar kepada *Al-Fiqh Al-Islamy*. Hasbi Ash Shidieqi dalam bukunya "*Falsafah Hukum Islam*" mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut "*koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat*" (Hasbi 1991 : 44) .

2. Pembagian Hukum Islam

Sebenarnya usaha-usaha untuk mengadakan pembagian hukum Islam sudah dirintis oleh para *fuqaha* dari abad-abad yang lalu, meskipun masih bersifat sederhana dan ringkas sekali. Meskipun terjadi perbedaan dalam mengadakan pembagian, namun ada lapangan pokok hukum Islam yang sudah disepakati oleh semua *fuqaha* yaitu lapangan ibadah dan lapangan muamalah. Lapangan muamalah ini kadang-kadang disebut "*lapangan adat*" (*العادة*), yaitu tata aturan yang mengatur hubungan

manusia sebagai perorangan maupun sebagai golongan (Hanafi 1991 : 37).

Ibnu Abidin membagi hukum Islam ke dalam tiga pokok yaitu ibadah, muamalah dan uqubah. Bidang uqubah terdiri dari : *qishash* yang artinya pidana setimpal, *had sariqoh* yang berarti pidana terhadap pencurian, *had zina* yakni pidana terhadap pezina, *had qadzaf* yaitu pidana terhadap penuduh zina, *muharabah* yang juga berarti penyamun, *bughot* yakni pemberontakan dan juga *riddah* yang juga disebut *murtad*. Hukum ta'zir dihubungkan kepada hukum uqubah (Hasbi 1991 : 26).

Pembagian *jarimah* jika dipandang dari berat ringannya hukuman adalah *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diat* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah* yang akan dibahasakan dalam masalah hukuman mati ini ialah yang bersangkutan dengan *jarimah hudud* dan *jarimah qishash-diat*.

3. Jarimah Yang Diancam Dengan Hukuman Mati

Jarimah yang diancam dengan hukuman mati ialah *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* berasal dari kata "*hudud*" adalah bentuk *jama'* dari kata "*had*" artinya baik macamnya *jarimah* maupun hukumannya

sudah ditentukan oleh *syara'*, tidak boleh ditambah atau dikurangi dan ia menjadi hak Allah (Marsum 1991 : 7).

Para Ahli hukum Islam menyebut ada lima tindak pidana yang diancam hukuman mati yaitu : a) pembunuhan b) perzinaan c) perampokan d) pemberontakan e) murtad.

a) Pembunuhan (الْقَتْلُ)

Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa (Djazuli 1997 : 121).

Pembunuhan adalah satu kejahatan yang sangat dimurkai Allah Swt, dan merupakan dosa besar, sehingga dengan tegas Allah Swt. menentukan hukumannya yaitu hukuman mati, yang menurut istilah Al-Quran disebut "*qishash*". Penetapan tersebut tercantum itu di dalam sebuah Hadis Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا يَجِلُّ دَمٌ
أَمْرِي مُسْلِمٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآبِي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَّا بِإِحْدَاةٍ ثَلَاثٍ الثَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ
وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Abdullah r.a., ia katanya Rasulullah Saw bersabda : “Tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui saya Rasulullah, melainkan dengan tiga perkara :

1. Seorang janda yang berzina,
2. Seorang pembunuh yang harus dibunuh,
3. Seorang yang keluar dari agamanya (Islam), lalu dia memisah dari jamaah muslimin ” (H.R. Muslim dari Abdullah) (Muslim 1996 : III, 234).

b) Perzinaan (الزَّانَا)

Zina adalah satu perbuatan haram dan satu perlakuan yang amat keji serta tergolong dosa besar. Oleh sebab itulah ia dikenakan hukuman yang paling berat. Ia merupakan jinayah yang merusak kehormatan dan keturunan yang bersih (Zaky 1992 : 28).

Mazhab Hanafi mendefinisikan *zina* sebagai hubungan seksual yang dilakukan seorang lelaki secara sadar terhadap wanita yang disertai nafsu seksual dan diantara mereka belum ada ikatan

perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat* yakni diragui keabsahannya (Dahlan 1996 : 2026).

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat *zina* ialah hubungan seksual tidak hanya dilakukan pada vagina, tetapi juga pada dubur, baik dubur wanita maupun lelaki (Dahlan 1996 : 2027).

Adapun jarimah yang diancam dengan hukuman mati ialah penzina “muhsan” yaitu pasangan yang pernah melakukan persetubuhan dalam suatu pernikahan yang sah. Dasar hukum haramnya *zina* dalam *syariat* Islam adalah Firman Allah Swt :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِنَا حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
 (المؤمنون : ٥-٧)

Artinya :

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Q.S : 23 ayat 5 -7) (DEPAG RI 1989 : 526).

c) Perampokan (الحِرَابَة)

Perbedaan yang asasi antara pencurian dan perampokan terletak pada cara pengambilan harta yakni dalam pencurian yang

terjadi secara diam-diam sedangkan dalam perampokan dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan (Djazuli 1997 : 86-87).

Perampok yang diancam dengan pidana mati dan disalib adalah perampok yang merampok harta dan membunuh korbannya, sedangkan perampok yang cuma mengambil harta korban, tanpa membunuhnya, tidak diancam pidana mati. Ancaman pidana mati untuk kejahatan perampokan ini berbeda-beda, sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan (Noerwahidah 1994: 20).

Dasar hukum hirobah¹ ditegaskan Allah Swt dalam Surah Al-Maidah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
(المائدة : ٣٣)

¹(Ar.: al-hirabah = perompakan dan perampokan). Aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. Hirabah merupakan salah satu bentuk jarimah hudud yakni tindak pidana yang jenis, jumlah, dan ukuran hukumannya ditentukan oleh syarak yang disebut juga oleh para ahli fiqih dengan qat'u at-tariq (menyamun) atau as-sariqah al-kubra (pencurian besar) (Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, Jilid 2 : 556-557).

Artinya :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)” (Q.S : 5 ayat 33) (DEPAG RI 1989 : 164).

d) Pemberontakan (البغاة)

Hukum haramnya pemberontakan telah ditegaskan Allah Swt

dalam Surah Al-Hujurat ayat 9. Firman Allah Swt :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاتَتْ فَأْصَلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(المحجرات : ٩)

Artinya :

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah ; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”(Q.S : 49 ayat 9) (DEPAG RI 1989 : 846).

Pemberontakan ialah suatu usaha yang dilakukan untuk menumbangkan penguasa yang sah, hanya disebabkan latar belakang politis, sedangkan penguasa tersebut adalah pemimpin pemerintah Islam. Hukuman (**بِغَاة**) atau pemberontakan berdasarkan Surah Al-Hujurat ayat 93, diancam hukuman mati kecuali apabila mereka kembali ke jalan Allah, dalam arti taat kepada penguasa dan tidak melakukan pemberontakan lagi (Noerwahidah 1994 : 21).

e) Murtad (**الرَّدَّة**)

Jarimah murtad ini diancam dengan pidana mati, yaitu orang yang keluar dari agama Islam. *Murtad* bisa dalam bentuk perbuatan, bisa dengan sebab perkataan dan bisa pula dengan sebab keyakinan. Apabila ditinjau dari segi akibat yang berhubungan dengan masyarakat, ada *murtad* yang memusuhi kaum muslimin dan ada pula yang tidak (Noerwahidah 1994 : 21).

Nash yang berkaitan dengan hukum murtad dalam Al-Quran ialah Firman Allah Swt :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(البقرة: ٢١٧)

Artinya :

“Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q. S : 2 ayat 217) (DEPAG RI 1989 : 53).

Selain *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diat* juga diancam dengan pidana mati. *Jarimah qishash-diat* ialah *jarimah* yang diancam hukuman *qishash* atau hukuman *diat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh syara' tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi ketetapanannya menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si pelaku dengan meminta *diat* atau memaafkan tanpa minta *diat*, atau minta dilaksanakannya hukuman *qishash*. Apabila si pelaku *jarimah* dimaafkan ia bebas dari hukuman *qishash* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi.

Jarimah qishash-diat ini ada lima yaitu : a) pembunuhan sengaja b) pembunuhan serupa sengaja c) pembunuhan silap d) penganiayaan sengaja e) penganiayaan tak sengaja (Marsum 1991 : 8).

Jarimah qishash-diat yang diancam dengan hukuman mati ialah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Mengenai pembunuhan sengaja telah ditegaskan oleh Allah Swt dalam surah Al-Isra' ayat 33 dan

bagi penganiayaan sengaja Allah Swt telah melarangnya dalam surah Al-Maidah ayat 45.

B. Pengertian Pidana Mati

Menurut ilmu bahasa perkataan “جَنَابَاتٌ” adalah bentuk jama’, sedang mufrod-nya berbunyi “جِنَايَةٌ”, yang artinya : perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Fiil-nya berbunyi “جَنَى”, si berbuat disebut “جَانٍ” dan orang yang dikenai perbuatan jahat itu disebut “جُنِيَ عَلَيْهِ”.

Menurut istilah para fuqaha yang dinamakan jinayat ialah :

فَعْلٌ مُحْرَمٌ شَرْعًا سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Artinya :

“Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta atau lainnya” (Marsum 1991 : 1).

Menurut ilmu bahasa “جَرِيمَةٌ” adalah bentuk *masdar* (asal) yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. *Fiilnya* berbunyi “جَرَمَ” yang artinya berbuat dosa, berbuat salah, atau berbuat jahat. Si berbuat disebut “جَارِمٌ” sedang orang yang dikenai perbuatan itu disebut “جُرِمَ عَلَيْهِ”.

Menurut istilah para fuqaha yang dinamakan *jarimah* ialah :

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya :

“Larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir” (Marsum 1991 : 2).

Apabila term “*Pidana*” berarti “*Hukuman*” sebagaimana yang dikatakan Prof. Subekti, SH dan Tjitrosoedibio dalam bukunya “Kamus Hukum”, maka “*Pidana Mati*” berarti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan mengabisi nyawanya (Noerwahidah 1994:16).

Pidana mati merupakan pidana mutlak, sehingga bila terjadi kesalahan hakim dalam menjatuhkan pidana karena keterangan saksi dan alat bukti lainnya pada waktu perkara diperiksa belum lengkap, tidak dapat diperbaiki lagi (Ensiklopedi 1989: 490).

Firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (المائدة : ٣٢)

Artinya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu kaum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”(Q.S: 5 ayat 32) (DEPAG RI 1989:164).

Maksud ayat di atas, adalah bahwa seseorang yang membunuh orang lain, ia tidak menghormati prinsip hak hidup manusia. Jika prinsip itu diingkari, maka tidak lagi terjadi pembunuhan-pembunuhan yang banyak jumlahnya. Sebaliknya orang yang mengadakan hukuman mati untuk menjaga supaya tidak terjadi pembunuhan dan seakan-akan ia menghidupkan seluruh manusia (Mawardi 1980 : 16).

C. Proses Eksekusi Hukuman Mati Menurut Hukum Islam**1. Alat-alat Eksekusi Hukuman Mati**

Tidak ada persyaratan mengenai alat yang dipakai untuk membunuh kecuali sarana tersebut pada umumnya bisa mematikan baik berbentuk tajam maupun yang membinasakan, karena keduanya dapat mengakibatkan tercabutnya nyawa (Sabiq 1995 : 32).

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah menghukum orang Yahudi dengan memecahkan kepalanya di antara dua batu besar. Sebelumnya si Yahudi tersebut telah melakukan hal yang sama terhadap salah seorang budak perempuan (Noerwahidah 1994 : 92).

Hal tersebut diterangkan di dalam Hadis Anas bin Malik yang dilafazkan oleh Muslim :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً وَجِدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ
حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوهَا مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكَ ؟ فَلَانٌ ؟ فَلَانٌ ؟
حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَلَوَمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ
فَأَقْرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْضَّ رَأْسَهُ بِأَحْجَارَةٍ
(رواه مسلم)

Artinya :

“Dari Anas bin Malik r.a., katanya : “Seorang gadis didapati kepalanya luka parah, bekas dibenturkan orang antara dua batu. Orang banyak bertanya kepadanya, “Siapa yang membuat kau begini? Si Fulan? Si Fulan?” Sampai akhirnya mereka menyebut nama seorang Yahudi, lalu dia memberi isyarat dengan kepalanya. Kemudian Yahudi itu ditangkap, dan dia mengakui perbuatannya. Rasulullah Saw memerintahkan supaya kepala Yahudi itu dipukul pula dengan batu” (H.R. Muslim dari Anas bin Malik) (Muslim 1996 : III, 232).

Bagi Imam Abu Hanifah dan Ahmad dalam melaksanakan hukuman *qishash* hanya dibolehkan memakai pedang, bagaimanapun juga alat yang dipakai si pelaku. Pendapat tersebut berdasarkan atas Sabda Rasulullah Saw: “*Tidak ada hukuman qishash kecuali dengan pedang*”. Jadi maksud hadis ialah melarang pelaksanaan hukuman *qishash* bukan dengan pedang (Hanafi 1993 : 341).

Menurut Imam Malik, Syafii dan beberapa ulama madzhab Hambali, alat yang dipakai untuk menjalankan *qishash* harus sama dengan alat yang dipakai oleh pembuat dan hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ (النحل : ١٢٦)

Artinya :

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadanya”(Q.S : 16 ayat 126) (DEPAG RI 1989 : 421).

Pemakaian alat yang serupa dengan yang dipakai oleh pembuat merupakan hak semata. Oleh karena itu bisa ditinggalkan dan memakai pedang.

Kalau para fuqaha memilih pedang sebagai alat pelaksanaan *qishash* maka dasarnya ialah karena alat tersebut lebih cepat

menghilangkan nyawa. Akan tetapi kalau ada alat lain yang lebih cepat membawa kematian serta lebih sedikit menimbulkan derita, maka tidak ada halangannya untuk dipakai seperti kursi listrik atau guillatille (Hanafi 1993 : 340 - 341).

Hukum rajam merupakan hukuman bagi kejahatan *zina muhsan* sebagaimana yang dilakukan zaman Rasulullah Saw., yaitu dengan menanam tubuh si pelaku sampai batas dada kemudian dilempar dengan batu hingga mati, bila dilihat pelaksanaan hukuman terhadap *zina muhsan* di Saudi Arabia yang berdasarkan hukum Islam, terhadap Putri Misha dengan Muslih Al-Shaer nampak ada perubahan cara dari eksekusi yang dilakukan di zaman dahulu itu.

Putri Misha yang masih termasuk keluarga istana telah dijatuhi hukuman tembak tiga kali, dan Muslih Al-Shaer yang melakukan *zina* dengan putri tersebut dipancung lehernya.

Sekalipun berbeda cara eksekusinya bila dibanding zaman Rasulullah Saw, namun intinya adalah sama yaitu : mati (Noerwahidah 1994 : 94).

2. Waktu dan Tempat Eksekusi Hukuman Mati

Hukuman *qishash* boleh dilaksanakan setelah hadirnya ahli waris orang yang dibunuh yang telah baligh semuanya, dan mereka telah menuntut supaya hukuman *qishash* dilaksanakan. Pihak pemerintah segera melaksanakan hukuman *qishash* itu kecuali pembunuh itu seorang perempuan yang sedang hamil. Maka dalam kasus ini, hukuman *qishash* itu boleh ditangguhkan sehingga perempuan tadi melahirkan anaknya (Sa'id 1996 : 171).

Namun pada umumnya Nabi Saw selalu melaksanakan hukuman mati ini selepas shalat Jum'at (Bukhari 1981 : 4 , 8 , 21).

Pada dasarnya eksekusi pidana mati haruslah dilakukan di tempat terbuka dan bisa disaksikan oleh umum. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt :

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ . (النور : ٢)

Artinya :

“Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” (Q.S : 24 ayat 2) (DEPAG RI 1989 : 543).

Hal ini dimaksudkan di samping hukuman tersebut merupakan pembalasan. Hukuman tersebut juga bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan dan bersifat pencegahan.

Dengan dilaksanakannya hukuman di tempat yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum, maka hal ini akan menimbulkan rasa takut di hati orang-orang yang menyaksikan jangan sampai untuk melakukan kejahatan yang serupa.

Di samping itu, cara semacam ini juga dimaksudkan agar orang menghargai dan mentaati aturan hukum. Dengan demikian maka akan tercegah meluasnya kejahatan dan keamanan serta ketenteraman masyarakat akan terjamin. Kebahagiaan hidup bermasyarakat dan bernegara, sebagai tujuan hidup manusia akan dapat terwujud (Noerwahidah 1994 : 95).

Atas dasar inilah, maka di negara Islam, hukuman mati selalu dilaksanakan di muka umum dan disaksikan masyarakat banyak, seperti eksekusi Putri Misha dan Muslih Al-Shaer di Saudi Arabia (Noerwahidah 1994 : 96).

3. Persaksian atas eksekusi hukuman mati

Pada dasarnya eksekusi pidana mati haruslah dilakukan di tempat terbuka dan bisa disaksikan oleh umum.

Menurut satu pendapat dari madzhab Hanafi, ahli waris yang berhak terhadap pelaksanaan *qishash* diharapkan hadir sendiri dan tidak boleh diwakili karena menurut pendapat mereka, hukuman *qishash* tidak dapat dijalankan tanpa kehadiran orang-orang yang berhak terhadapnya, karena kemungkinan waris yang hadir itu akan memaafkan pembunuh seandainya ia hadir, di saat hukuman akan dilaksanakan. Tetapi ulama lain tidak mensyaratkan kehadiran mereka, akan tetapi cukup dengan kehadiran wakil-wakil mereka saja (Saad 1990 : 50).

Menurut seorang ulama terkenal di dalam madzhab Syafi'i, yaitu Al-Mawardi, ada sepuluh petugas atau saksi yang diperlukan di dalam pelaksanaan hukuman *qishash* agar pelaksanaannya berlangsung dengan sempurna di antaranya :

1. Petugas atau pemerintah, karena tanpa kehadiran dan izin mereka, hukuman *qishash* tidak akan dilaksanakan.

2. Dua orang saksi
3. Beberapa orang pembantu, karena kemungkinan tenaga untuk pengawal pembunuh .

4. Wewenang Yang Berhak Melaksanakan Eksekusi Hukuman Mati

Pada zaman jahiliyah, *qishash* dilakukan oleh perseorangan, keluarga atau kabilah. Setelah datang Islam, maka *qishash* ini diserahkan kepada *ulul-amri* sebagai petugas atau pemerintah, pelindung dan pengurus kepentingan rakyat. Hanya *ulul- amri* yang diwakili oleh hakim berhak melaksanakan *qishash* ini, bukan perseorangan, keluarga atau qabilah (Azmi 1997 : 181).

Sudah menjadi kesepakatan para fuqaha, orang yang boleh menjalankan hukuman jarimah hudud adalah kepala negara yakni Imam atau wakilnya yakni petugas yang diberi wewenang, karena hukuman had merupakan hak Tuhan yang dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu harus diserahkan kepada wakil masyarakat yaitu kepala negara (Noerwahidah 1994 : 90).

Dari Rasulullah Saw diriwayatkan sebagai berikut : “Empat perkara diserahkan kepada penguasa yaitu hukuman had, harta sedekah, shalat Jum‘at dan *harta fai*” (Hanafi 1993 : 339).

Untuk jarimah *qishash*, pelaksanaan hukuman bisa dilaksanakan oleh ahli waris korban sendiri dengan syarat atas persetujuan penguasa. Hal ini berdasarkan Surah Al-Isra’ ayat 33 :

وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ
فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الاسراء، ٣٣)

Artinya :

“Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh”(Q.S : 17 ayat 33) (DEPAG RI 1989 : 429).

Di kalangan fuqaha, sudah disepakati bahwa wali korban bisa melaksanakan *qishash* dalam pembunuhan dengan syarat harus di bawah pengawasan penguasa sebab pelaksanaannya memerlukan pemeriksaan dengan teliti dan menjauhi kezaliman. Karena kalau tidak diawasi oleh penguasa dalam pelaksanaannya, akan terjadi *qishash* pula, meskipun ia dianggap mengkhianati kekuasaan negara.

Melaksanakan *qishash* merupakan kepentingan umum, maka tidak ada salahnya kalau diangkat orang-orang yang ahli yang berwenang untuk melaksanakan hukuman hudud dan *qishash* dengan mendapat gaji dari pemerintah. Kalau ahli waris tidak pandai menjalankan *qishash*, maka pelaksanaannya diserahkan pada orang-orang ahli tersebut (Hanafi 1993 : 340 - 341).